

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR : 85.A TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MIS) SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.

b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 289 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 381 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;

**Memperhatikan**

1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Islam Baiturrahman Nomor : 001/YPIB-BT/I/2011/ tanggal 3 Januari 2011, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Baiturrahman Kecamatan Kuantan Tengah
2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kasi Mapenda Islas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 23 Juli 2011

**MEMUTUSKAN;**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

**Menetapkan**

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta tercantum dalam kolom 2 (dua) pada lampiran Surat Keputusan ini.

- PERTAMA** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Madrasah Terdaftar, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala sesuatu akan dirubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 9 Juli 2011



Kepala,

**Drs. H. Syafruddin**  
NIP : 150 197 167

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
6. Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
7. Ketua Bappeda Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
8. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kuantan Singingi
9. Kepala UPTD Pendidikan Kec Kuantan Tengah

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 65 Tahun 2011

TANGGAL : 9 Juli 2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN  
PENDIRIAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baiturrahman	Desa Beringin Teluk Kuantan Kuantan Tengah	111.2.14.09.0010	Kd.04.11/3/PP.00/610/2011



Kepala,

*[Handwritten Signature]*  
**Drs. H. Syafruddin**  
NIP : 150 197 167